

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya baik yang bersifat pengaturan dari Al-qur'an, Hadis. Peraturan perundang-undangan (Ijtihad Kolektif), Qiyas, Ihtisan, masalah mursalah, maqashidus syariah, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum islam. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhannya didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan lainnya.¹

Allah Swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain-lain, Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan jual beli hampir setiap hari kita lakukan yang namanya jual beli pasti ada penjual dan pembeli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, oleh

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2017), 13

karena itu setiap pelaku bisnis hendaknya berhati-hati sebelum melakukan usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik berkaitan dengan proses objek yang diperdagangkan dan lain sebagainya.² Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma', dengan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“ Hai Orang-orang yang Beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”.*³

Kerusakan dan pencemaran lingkungan kian memperhatikan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas. Fiqih lingkungan membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi latar berfikirnya manusia.

Tanah kini merupakan suatu kebutuhan yang primer. Seiring berkembangnya zaman, pandangan sekelompok orang sudah mulai berubah tentang nilai tanah. Tanah dulunya hanya merupakan penopang aktivitas dalam usaha bertani, tetapi jika dilihat sekarang ini dari sudut pandang yang strategis tanah sudah merupakan asset yang begitu penting.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), 170

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra 2007), 118

Proses pengambilan dan penambangan tanah sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pengalihan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali memperhatikan lokasi pengalihan, para masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada UU No. 27 tahun 2007 pasal 35 huruf i tentang setiap orang yang dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar.

Pelaku jual beli pasir pada umumnya terdiri dari tiga pihak, yaitu pemilik lahan, pengangkut, dan pembeli. Pemilik lahan adalah orang yang memegang hak milik atas lahan di sekitar lokasi penambangan pasir, pengangkut adalah sopir truk dengan buruh angkutnya, dan pembeli adalah pihak yang menggunakan pasir sebagai bahan bangunan/pembeli pasir penambangan tersebut.

Permintaan pasir yang bermunculan mendorong terjadinya transaksi jual beli, seperti yang terjadi di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pada Desa Banjar Talela Masyarakat melakukan Penambangan Pasir yang tidak sesuai dengan UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga Peraturan Presiden tentang reklamasi. Daerah pantai yang pada dasarnya dimiliki oleh negara ini diakui milik penduduk setempat dan pasir pantainya diperjualbelikan.

Di dalam jual beli pasir yang sudah dianggap umum oleh masyarakat setempat, terdapat beberapa aspek yang masih dipertanyakan hukumnya. Penambangan pasir di Desa Banjar Talela Camplong Kabupaten Sampang Tersebut dilakukan terus menerus di setiap hari meskipun hal tersebut dilakukan secara ilegal. Dan masyarakat tersebut sudah di peringati tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh warga setempat dikarenakan sudah terbiasa menjadi mata pencaharian warga Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Di lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, yaitu penulis menemukan kejanggalan mengenai kepemilikan dan takaran yang digunakan. Kepemilikan lahan yang belum pasti dan takaran yang tidak jelas adalah aspek-aspek jual beli yang dilarang dalam Islam, dan hukum Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul ” *Tinjauan Fiqih Lingkungan Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 ”Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” Terhadap Akad Jual Beli pasir Di Pantai Camplong*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengatahui tentang jual beli pasir di Pantai Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
 - b. Mengetahui tentang Tinjauan Fiqih Lingkungan terhadap jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
2. Kegunaan penelitian ini ialah:
- a. Kegunaan teoris

Kegunaan teoris yang dimaksudkan ialah agar penelitian ini digunakan sebagai wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir pantai di camplong
 - b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis untuk memecahkan permasalahan yang bersifat praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian sebelumnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis mendeskripsikan bahwa adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai praktik jual beli, yang dapat dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Skripsi Yang Di Tulis Oleh Hairul Adkan Yang Berjudul *“Praktek Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang*

No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Muara Belengo Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli tanah tanpa sertifikat yang terjadi di desa Muara Belengo, yang mana pada praktiknya terdapat 2 sistem dalam jual beli tanah sertifikat yaitu dengan menggunakan surat jual beli dan dengan menggunakan akad saja. Dalam surat jual beli tanah tercantum saksi dan juga batasan-batasan tanahnya, sedangkan jual beli dengan menggunakan system akad saja itu hanya secara lisan. Hukum dari penjual tanah tanpa sertifikat dengan menggunakan surat jual beli tersebut maka bisa dikatakan bahwa surat tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi jual beli tanah. Sedangkan jual beli tanah tanpa sertifikat dengan menggunakan system akad menurut islam hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak ada bukti tertulis jika telah terjadi jual beli tanah dan hal tersebut merugikan pihak pembeli dikemudian hari. Selanjutnya menurut UUPA terkait dengan praktik jual beli tanah tanpa sertifikat yaitu tidak sah. Dalam UUPA sendiri telah menjelaskan bahwa jika melakukan jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Dan supaya tanah memiliki kepastian hukum maka tanah harus memiliki sertifikat atau kata lainnya harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional.⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang digunakan penulis ialah jual beli pasir,

⁴ Hairul Adkan, *Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian*, (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018)

dimana pasir yang di jual tersebut Tanah yang terdapat pada Pantai Desa Banjar talela yang di perjualbelikan pasirnya ini tanah Reklamasi / tanah Hak milik Negara yang di jual tanpa izin. Daerah pesisir pantai pada umumnya dimiliki dan diolah oleh Negara. Masyarakat yang mengelola daerah pantai dan pesisir itu tidak mempunyai izin dari pihak tersebut dengan perantara kelurahan, Maka dapat dianggap belum memiliki hak untuk mengelola dan jual beli yang dilakukan atas pasir pantainya merupakan Jual beli yang tidak sah.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Dwi Monica Apriani Yang Berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pantai Hasil Reklamasi (Studi Kasus Di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)* skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik reklamasi pantai hingga menjadi pertanahan yang bisa dijual belikan kepada orang lain. Dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam tentang adanya jual beli tanah pantai hasil reklamasi. Dan dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah pantai hasil reklamasi yang terjadi di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, tersebut mengandung unsur garar, yaitu kesamaran dan ketidakjelasan dalam kekuatan kepemilikan tanah tersebut. tidak adanya surat-surat tanah yang menjadi objek jual beli tersebut lemah didalam syarat sah jual beli, serta reklamsi yang dilakukan tidak adanya persetujuan dan permohonan izin terhadap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hingga dapat disimpulkan bahwa praktk jual beli tanah reklamsi yang terjadi di Sukaraja,

Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dapat menyatakan sah apabilaa adanya permohonan izin reklamasi dan pemerintah setempat serta menjadikan jual beli tersebut dapat bebas dari unsur jual beli garar dan menjadikan jual beli tersebut sah dalam hukum islam dan hukum Negara.⁵ perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada jual beli pasir bukan jual beli pada tanah hasil reklasi, dan objek yang digunakan penulis ialah sama-sama tidak ada persetujuan dan permohonan izin terhadap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hingga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pasir di pnatai Desa Banjar talela dapat menyatakan sah menurut hukum dan syara’.

3. Skripsi oleh Yuli Sri Lestari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di PT. KAI Kelurahan Gapura Kecamatan Kota Bumu Kabupaten Lampung Utara)*”. Skripsi ini membahs mengenai jual beli tanah yang merupakan milik dari PT. KAI. PT. KAI memberikan wewenang kepada warga setempat untuk menggunakan lahan tersebut, warga menguasai lahan secara fisik dan pemegang kekuasaan secara yuridis tetap ada pada PT KAI, sehingga PT KAI bisa menuntut untuk dikembalikan tanah tersebut. warga merasa telah menempati tanag tersebut dalam waktu yang lama sehingga mereka telah menepati tanag tersebut dalam waktu yang lama sehingga mereka telah menganggap itu tanah mereka sendir. Dalam praktik yang terjadi di

⁵ Dwi Monica Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Panati Hasil Reklamasi (Studi di Sukara, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

kelurahan gapura, masyarakat justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Berdasarkan hukum Islam terkait dengan jual beli lahan PT KAI maka hukumnya ialah tidak sah dan haram untuk dilakukan, karena salah satu syarat tidak dipenuhi yaitu kepemilikan objek atau barang harus milik yang sah dari penjual.⁶ Dan peneliti yang akan dikaji ialah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang digunakan penulis ialah jual beli pasir. Meski demikian, penelitian yang dilakukan nantinya akan dijadikan bahan informasi selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi maka penulis menyusun sistematika seperti berikut ini:

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan menjadi pengantar pada suatu skripsi, pendahuluan akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Pada bab 2 ini berisi tentang teori, membahas segala teori-teori yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori ini akan menjadi landasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqh lingkungan dan UU No 27 tahun 2007 terhadap akad jual beli pasir.

⁶ Yuli Sri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara*, (Lampung: Raden Intan Lampung, 2019)

BAB III (Metode Penelitian) : Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode yang digunakan dalam proses penelitian yang meliputi: jenis penelitian, Subjek penelitian, Sifat penelitian, Pendekatan penelitian , Sumber Data penelitian, Metode pengumpulan data dan Metode analisis data yang penulis teliti.

BAB IV (Hasil Penelitian) Dalam bab ini penulis membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir pantai di camplong

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.